



PUTUSAN
Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AKHIYAR ALS. IYAR AK. M. SALEH (Alm)
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 4 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 001/ Rw. 011, Dusun Pasinar, Desa Lopok,
Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021
sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal
25 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan
tanggal 14 Oktober 2021;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan
tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara MARNITA
EKA SURYANDARI.SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumbawa Besar Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal

28 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor

258/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal

15 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHIYAR Als. IYAR AK. M. SALEH (alm.) terbukti

bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak

dan melawan hukum menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"

sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama

5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan;

3. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat)

Bulan penjara;

4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik obat transparan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Telah habis di uji lab di Balai POM Mataram;

- 1 (satu) buah pipa kaca;

- 1 (satu) pipet berbentuk skop;

- 2 (dua) buah korek gas;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong;
- Handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 19 (sembilan belas) lembar bukti resi pengiriman uang;
Dirampas untuk di musnahkan;
- Uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) buku tabungan BRI;
- 2 (dua) buah kartu ATM BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa AKHIYAR Als. IYAR AK. M. SALEH
(alm);

7. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat
Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang
seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan
menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung
keluarganya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat
Hukumnya tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga

menyatakan tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu :

Bahwa Terdakwa AKHIYAR Als. IYAR AK. M. SALEH (alm.) pada Hari
Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar Pukul 19.00 WITA atau setidaknya
pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu
waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Rt 001/ Rw. 011, Dusun Pasinar, Desa
Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA, Terdakwa menelpon seseorang yang tidak dikenal dengan mengatakan "bisa minta tolong, Saya mau beli bahan (sabu) ada uang Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah)" dan seseorang yang tidak dikenal mengatakan "datang sudah ke Desa Serading", selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Desa Serading, sesampainya di Desa Serading Terdakwa menelpon Kembali seseorang yang tidak dikenal dan Terdakwa disuruh menuju di tikungan jalan Desa Serading dimana seseorang yang tidak dikenal sudah menunggu. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu seseorang yang tidak dikenal mengatakan "ambil sabunya dipohon pinggir jalan (jarak 20 meter dari Terdakwa)", kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut di pohon selanjutnya Terdakwa Kembali ke rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WITA. Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa bertempat Rt. 001/ Rw. 011, Dusun Pasinar, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa memerintahkan Saksi Joko Subroto dan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Nasruddin Als. Din dan Saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Als. Mad terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik obat transparan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan Handphone Nokia warna hitam disaku depan sebelah kiri celana pendek dan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di saku belakang sebelah kanan Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) pipet berbentuk skop, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting digudang dalam rumah dan ditemukan 2 (dua) buku tabungan BRI, 2 (dua) buah kartu ATM BRI dan 19 (sembilan belas) lembar bukti resi pengiriman uang diatas lemari di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 115/11957.00/2021 tanggal 24 Mei 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0321.K tanggal 09 Juli 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AKHIYAR Als. IYAR AK. M. SALEH (alm.) pada Hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar Pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Rt 001/ Rw. 011, Dusun Pasinar, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar Pukul 19.00 WITA, Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa bertempat Rt 001/ Rw. 011, Dusun Pasinar, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa memerintahkan Saksi Joko Subroto dan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Nasruddin Als. Din dan Saksi Akhmad Als. Mad terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik obat transparan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan Handphone Nokia warna hitam disaku depan sebelah kiri celana pendek dan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di saku belakang sebelah kanan Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) pipet berbentuk skop, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting digudang dalam rumah dan ditemukan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buku tabungan BRI, 2 (dua) buah kartu ATM BRI dan 19 (sembilan belas) lembar bukti resi pengiriman uang diatas lemari di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 115/11957.00/2021 tanggal 24 Mei 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0321.K tanggal 09 Juli 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk

Narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOKO SUBROTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang dalam perkara Narkoba ;
 - Bahwa saksi menangkap orang tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah pelaku di Dusun Pasinar, RT.001 RW.011 Desa Lopok, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi waktu melakukan penangkapan tersebut bersama 4 (empat) orang teman saksi ;
- Bahwa yang saksi tangkap waktu itu 1 (satu) orang ;
- Bahwa orang yang saksi tangkap tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu di rumah Terdakwa ada yang menyimpan narkoba dari informasi masyarakat kalau di rumah tersebut sering ada transaksi narkoba ;
- Bahwa yang saksi temukan di rumah Terdakwa tersebut adalah Narkoba ;
- Bahwa jenis Narkoba yang saksi temukan tersebut adalah Jenis sabu ;
- Bahwa waktu itu saksi menemukan 1 (satu) poket sabu ;
- Bahwa saksi temukan sabu tersebut di saku depan sebelah kiri celana pendek Terdakwa ;
- Bahwa selain sabu waktu itu kami juga menemukan HP merk Nokia warna hitam, uang Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 buah pipa kaca, 1 pipet berbentuk skop, 2 buah korek gas, 1 buah bong, 1 buah gunting, 2 buah buku tabungan BRI, 2 buah kartu ATM BRI dan 19 lembar bukti resi pengiriman uang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari orang di Desa Serading ;
- Bahwa yang menyaksikan waktu saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Pak Nasruddin sebagai Kepala Dusun dan Pak Akhmad sebagai Ketua RT ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu – sabu tersebut;
- Bahwa yang punya barang – barang tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan waktu ditangkap ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NASRUDDIN ALS DIN AK. H. MUSTAFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggedahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah pelaku di Dusun Pasinar, RT.001 RW.011

Desa Lopok, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa ;

- Bahwa orang yang ditangkap waktu itu sebanyak 1 (satu) orang ;
- Bahwa orang yang ditangkap tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa waktu itu selesai sholat magrib saksi mengecek HP dan saksi melihat ada telepon dari Babhinkamtibmas lalu saksi menelpon balik dan Babhinkamtibmas meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa adalah warga saksi;
- Bahwa di kampung saksi Kepala Dusun Pasinar ;
- Bahwa waktu penggeledahan tersebut Polisi menemukan Narkoba di saku depan sebelah kiri celana pendek Terdakwa ;
- Bahwa jenis narkoba yang ditemukan Polisi tersebut adalah Jenis sabu ;
- Bahwa sabu yang ditemukan Polisi waktu itu sebanyak 1 (satu) poket ;
- Bahwa selain sabu Polisi juga menemukan HP merk Nokia warna hitam, uang Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 buah pipa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, 1 pipet berbentuk skop, 2 buah korek gas, 1 buah bong, 1 buah gunting, 2 buah buku tabungan BRI, 2 buah kartu ATM BRI dan 19 lembar bukti resi pengiriman uang ;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AKHMAD ALS MAD AK. H.M.ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggedahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah pelaku di Dusun Pasinar, RT.001 RW.011 Desa Lopok, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang ditangkap waktu itu sebanyak 1 (satu) orang ;
- Bahwa orang yang ditangkap tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa waktu itu selesai makan malam bersama keluarga lalu datang aparat kepolisian memanggil saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan ;
- Bahwa Terdakwa adalah warga saksi;
- Bahwa saksi di kampung sebagai Ketua RT ;
- Bahwa waktu penggeledahan tersebut Polisi menemukan Narkoba di saku depan sebelah kiri celana pendek Terdakwa ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis narkoba yang ditemukan Polisi tersebut adalah Jenis sabu ;
- Bahwa sabu yang ditemukan Polisi waktu itu sebanyak 1 (satu) poket ;
- Bahwa selain sabu Polisi juga menemukan HP merk Nokia warna hitam, uang Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 buah pipa kaca, 1 pipet berbentuk skop, 2 buah korek gas, 1 buah bong, 1 buah gunting, 2 buah buku tabungan BRI, 2 buah kartu ATM BRI dan 19 lembar bukti resi pengiriman uang ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari mana;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena telah menyimpan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah pelaku di Dusun Pasinar, RT.001 RW.011 Desa Lopok, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa waktu itu Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa waktu itu 4 (empat) orang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap waktu itu Terdakwa sendirian saja ;
- Bahwa Polisi menemukan narkoba waktu itu;
- Bahwa narkoba yang ditemukan waktu itu Jenis sabu ;
- Bahwa poket sabu yang ditemukan Polisi waktu itu 1 (satu) poket ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi menemukan sabu tersebut di saku depan sebelah kiri celana pendek Terdakwa ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut Terdakwa sendiri ;
- Bahwa sabu yang 1 (satu) poket tersebut Terdakwa mau dipakai ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang di Desa Serading ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu – sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu yang ditemukan Polisi waktu itu polisi juga menemukan HP merk Nokia warna hitam, uang Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 buah pipa kaca, 1 pipet berbentuk skop, 2 buah korek gas, 1 buah bong, 1 buah gunting, 2 buah buku tabungan BRI, 2 buah kartu ATM BRI dan 19 lembar bukti resi pengiriman uang ;
- Bahwa yang punya alat – alat tersebut Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa diduga narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik obat transparan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, telah habis di uji lab di Balai POM Mataram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 115/11957.00/2021 tanggal 24 Mei 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan berdasarkan Laporan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor :
21.117.11.16.05.0321.K tanggal 09 Juli 2021 didapatkan hasil terhadap
barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk
Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik obat transparan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) pipet berbentuk skop;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah bong;
- Handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buku tabungan BRI;
- 2 (dua) buah kartu ATM BRI;
- 19 (sembilan belas) lembar bukti resi pengiriman uang;
- Uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar Pukul 19.00 WITA bertempat di Rt 001/ Rw. 011, Dusun Pasinar, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa menelpon seseorang yang tidak dikenal dengan mengatakan "bisa minta tolong, Saya mau beli bahan (sabu) ada uang Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah)" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak dikenal mengatakan “datang sudah ke Desa Serading”, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Desa Serading;

- Bahwa sesampainya di Desa Serading Terdakwa menelpon Kembali seseorang yang tidak dikenal dan Terdakwa disuruh menuju di tikungan jalan Desa Serading dimana seseorang yang tidak dikenal sudah menunggu. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu seseorang yang tidak dikenal mengatakan “ambil sabunya dipohon pinggir jalan (jarak 20 meter dari Terdakwa)”, kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut di pohon selanjutnya Terdakwa Kembali ke rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WITA. Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa bertempat Rt. 001/ Rw. 011, Dusun Pasinar, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa memerintahkan Saksi Joko Subroto dan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Nasruddin Als. Din dan Saksi Akhmad Als. Mad terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik obat transparan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan Handphone Nokia warna hitam disaku depan sebelah kiri celana pendek dan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di saku belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) pipet berbentuk skop, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting digudang dalam rumah dan ditemukan 2 (dua) buku tabungan BRI, 2

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah kartu ATM BRI dan 19 (sembilan belas) lembar bukti resi pengiriman uang diatas lemari di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 115/11957.00/2021 tanggal 24 Mei 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0321.K tanggal 09 Juli 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa AKHIYAR AIS. IYAR AK. M. SALEH (alm) adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;

Menimbang, bahwa Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar Pukul 19.00 WITA bertempat di Rt 001/ Rw. 011, Dusun Pasinar, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa menelpon seseorang yang tidak dikenal dengan mengatakan "bisa minta tolong, Saya mau beli bahan (sabu) ada uang Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah)" dan seseorang yang tidak dikenal mengatakan "datang sudah ke Desa Serading", selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Desa Serading;
- Bahwa sesampainya di Desa Serading Terdakwa menelpon Kembali seseorang yang tidak dikenal dan Terdakwa disuruh menuju di tikungan jalan Desa Serading dimana seseorang yang tidak dikenal sudah menunggu. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu seseorang yang tidak dikenal mengatakan "ambil sabunya dipohon pinggir jalan (jarak 20 meter dari Terdakwa)", kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut di pohon selanjutnya Terdakwa Kembali ke rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WITA. Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa bertempat Rt. 001/ Rw. 011, Dusun Pasinar, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa memerintahkan Saksi Joko Subroto dan Saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Nasruddin Als. Din dan Saksi Akhmad Als. Mad terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik obat transparan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan Handphone Nokia warna hitam disaku depan sebelah kiri celana pendek dan uang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di saku belakang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) pipet berbentuk skop, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting digudang dalam rumah dan ditemukan 2 (dua) buku tabungan BRI, 2 (dua) buah kartu ATM BRI dan 19 (sembilan belas) lembar bukti resi pengiriman uang diatas lemari di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 115/11957.00/2021 tanggal 24 Mei 2021 dengan jumlah berat bersih/Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0321.K tanggal 09 Juli 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik obat transparan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Telah habis di uji lab di Balai POM Mataram;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) pipet berbentuk skop;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah bong;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 19 (sembilan belas) lembar bukti resi pengiriman uang;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buku tabungan BRI;
- 2 (dua) buah kartu ATM BRI;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa AKHIYAR Als. IYAR AK. M. SALEH (Alm) maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Terdakwa AKHIYAR Als. IYAR AK. M. SALEH (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AKHIYAR ALS. IYAR AK. M. SALEH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik obat transparan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, telah habis di uji lab di Balai POM Mataram;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) pipet berbentuk skop;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 19 (sembilan belas) lembar bukti resi pengiriman uang;

Dirampas untuk di musnahkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buku tabungan BRI;
- 2 (dua) buah kartu ATM BRI;

Dikembalikan kepada terdakwa AKHIYAR Als. IYAR AK. M. SALEH (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** tanggal **21 Oktober 2021** oleh **KARSENA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **FAJRIN IRWAN NURMANSYAH, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.
TTD
LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD
KARSENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
SAHYANI